

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Kepastian Hukum atas Sanksi Pelanggaran Pemenuhan Asas Publisitas Oleh PT Yang Melakukan Penggabungan

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati serta adanya konsekuensi jika ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu tiap-tiap peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian hukum. Dalam hal ini menganalisa kepastian hukum atas pelanggaran oleh PT terhadap pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut berisi asas publisitas yang mewajibkan setiap PT yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT wajib mengumumkan dalam surat kabar nasional.

Untuk menelusuri kepastian hukumnya maka dapat dilakukan dengan cara menganalisa konsekuensi, sanksi serta pertanggungjawaban atas pelanggaran asas publisitas yang dilakukan oleh PT yang melakukan penggabungan. Hal-hal tersebut dianalisa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundangan lain yang menjadi dasar hukum dalam mengkaji kepastian hukum asas publisitas penggabungan PT. Mulai dari asas publisitas yang terdapat dalam penggabungan PT, pertanggungjawaban atas pelanggaran

asas pubisitas dan perbandingan dengan hukum lain yang mewajibkan publikasi. Hal-hal tersebut akan dibahas terperinci sebagai berikut.

3.1.1. Kewajiban PT Mengumumkan Penggabungan

. Kewajiban PT yang melakukan penggabungan mengumumkan dalam surat kabar dilakukan dua kali. Kewajiban mengumumkan yang pertama adalah kewajiban sebelum RUPS berlangsung dan secara yuridis penggabungan belum berlaku yaitu mengumumkan rancangan penggabungan dalam surat kabar.⁵⁷ Sedangkan kewajiban mengumumkan yang kedua ialah kewajiban melakukan pengumuman setelah PT menyelesaikan proses penggabungan dan telah berlaku secara yuridis.⁵⁸

a. Kewajiban Pengumuman Penggabungan PT sebelum Penggabungan berlaku secara yuridis

Kewajiban pengumuman penggabungan PT secara yuridis belum berlaku diatur dalam pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi: “Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS”

⁵⁷ Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

⁵⁸ Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Dalam pasal tersebut yang diumumkan oleh PT dalam surat kabar ialah ringkasan rancangan penggabungan paling sedikit dalam satu surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum RUPS. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh penggabungan PT. Dalam pasal 127 ayat (4) menjelaskan bahwa Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman.

Jika kreditor keberatan dan keberatan tersebut belum dapat diselesaikan oleh direksi sampai dengan tanggal dilaksanakannya RUPS maka keberatan tersebut harus dapat diselesaikan dalam RUPS. Jika keberatan kreditor terhadap penggabungan PT juga tidak dapat diselesaikan oleh RUPS maka penggabungan PT tidak dapat dilaksanakan. Jika selama 14 (empat) hari kreditor tidak mengajukan keberatan, maka secara otomatis kreditor dianggap setuju dengan adanya penggabungan.

Jadi pengumuman rancangan penggabungan yang diatur dalam pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dimaksudkan untuk memberitahukan rancangan penggabungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas penggabungan dengan jangka waktu 14 hari waktu kerja. Proses penggabungan dapat dilanjutkan jika tidak ada keberatan dari para pihak. Jadi hal-hal terkait dengan pengumuman ini setiap pihak yang

berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas tidak diumumkan, keterlambatan pengumuman serta setelah pengumuman dilakukan oleh PT.

b. Kewajiban Pengumuman Penggabungan Setelah Penggabungan Berlaku secara yuridis

Selain penerapan asas publisitas yang tersebut diatas, PT yang telah bergabung dan berlaku secara yuridis melakukan penggabungan masih wajib mengumumkan penggabungannya. Hal tersebut seperti terdapat dalam pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu: (1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.

Maksud dari pengumuman tersebut diatas adalah memberikan informasi kepada publik bahwa adanya badan hukum baru berupa PT yang telah berlaku secara yuridis bahwa PT tersebut telah melakukan penggabungan. Yang dimaksud dengan surat kabar ialah surat kabar yang terbit diseluruh bagian Negara. Jangka waktu yang diberikan oleh pasal tersebut ialah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak taggal berlakunya perseroan. Dalam penjelasan pasal 133 ayat (1) dan ((2) yang dimaksudkan sejak berlakunya penggabungan adalah:

- 1) Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;
- 2) Pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan
- 3) Pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam hal terjadi Peleburan.

Jadi asas publisitas yang terkait dengan pengumuman penggabungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dilakukan oleh PT sebanyak dua kali. Kewajiban mengumumkan yang pertama adalah kewajiban sebelum RUPS berlangsung dan secara yuridis penggabungan belum berlaku yaitu mengumumkan rancangan penggabungan dalam surat kabar. Jika PT tidak mengumumkan, serta adanya keberatan atas penggabungan setelah mengumumkan maka proses penggabungan tidak dapat dilanjutkan.⁵⁹

Sedangkan kewajiban mengumumkan yang kedua ialah kewajiban melakukan pengumuman setelah PT menyelesaikan proses penggabungan dan telah berlaku secara yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum mengatur Jika ada keberatan terhadap tidak diumumkannya telah terjadi penggabungan. Sehingga untuk mengetahui pertanggungjawaban PT terhadap pelanggaran tersebut membutuhkan peraturan lain yang terkait yang akan dijelaskan sebagai berikut.

⁵⁹ Pasal 127 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

3.1.2. Pertanggungjawaban PT atas Pelanggaran Pemenuhan Asas Publisitas

Pertanggungjawaban atas tidak terpenuhinya asas publisitas dapat dilihat dari dua hal pelanggaran yaitu pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dan adanya keterlambatan dalam pemenuhan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam melaksanakan apa yang telah diatur Undang-Undang dapat diberikan pertanggungjawaban berupa sanksi oleh pemerintah. Pemberian sanksi dapat berupa sanksi pidana, administratif maupun gugatan dalam perdata. Karena Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tidak ada ketentuan mengenai sanksi, maka memerlukan peraturan perundang-undangan lain yang terkait masalah pelanggaran pemenuhan asas publisitas penggabungan untuk dapat menemukan kepastian hukumnya.

a. Pemenuhan asas publisitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pasal Pasal 5 ayat (1) mewajibkan PT yang melakukan Penggabungan mengumumkan

penggabungan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif. Akan tetapi kewajiban tersebut hanya berlaku jika terjadi perubahan nilai asset dalam jumlah nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).⁶⁰ Jadi kewajiban ini tidak berlaku atas penggabungan dibawah nilai aset tersebut.

Kewajiban mengumumkan dalam pasal 5 ayat (2) menyatakan pengumuman diberitahukan kepada komisi. Komisi yang dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁶¹ Dalam menjalankan tugasnya, KPPU diberikan hak untuk membuat peraturan KPPU. Peraturan yang terkait dengan pengumuman penggabungan PT adalah peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom nomor 4 tahun 2012).

Dalam pasal (2) menyatakan bahwa PT yang melakukan penggabungan wajib memberitahukan hasil penggabungan kepada KPPU dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penggabungan berlaku efektif secara yuridis. Berlaku efektif secara

⁶⁰ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

⁶¹ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

yuridis yang dimaksudkan oleh KPPU adalah sesuai dengan penjelasan pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.⁶²

Dalam perkom Nomor 4 Tahun 2012 terdapat ketentuan sanksi jika ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas. Ketentuan sanksi yaitu berupa sanksi denda administratif yang terdapat dalam pasal 12 Perkom Nomor 4 2012. Denda administratif tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Dikaitkan dengan pasal 133 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 ada perbedaan objek yang ditujukan dari publikasi yang harus dilakukan oleh PT yang melakukan penggabungan. Dalam pasal 133 tujuan dari pengumuman adalah pengumuman memberikan informasi kepada publik bahwa adanya badan hukum baru berupa PT yang telah berlaku secara yuridis bahwa PT tersebut telah melakukan penggabungan. Sedangkan dalam Perkom Nomor 4 Tahun 2012 pengumuman ditujukan kepada KPPU.

Dalam mengumukannya juga ada perbedaan yaitu dalam pasal 133 pengumuman dilakukan dengan mengumumkan penggabungan minimal dalam satu surat kabar atau lebih sedangkan dalam Perkom Nomor 4 tahun 2012 tidak mengatur adanya kewajiban oleh PT untuk mengumumkan penggabungan dalam surat kabar. Pengumuman hanya

⁶² Pasal 2 ayat (1) peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan

berupa pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU bahwa PT tersebut telah berlaku secara yuridis melakukan penggabungan.

Dari adanya perbedaan dan persamaan dalam ketentuan pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perkom Nomor 4 Tahun 2012, maka dapat dianalogi bahwa sanksi yang diberikan untuk pelanggaran pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disamakan dengan sanksi yang terdapat pada Perkom Nomor 4 Tahun 2007 berupa sanksi administratif. Sanksi administratif dapat dilihat dari tiga segi yaitu sanksi reparatoir,⁶³ punitif⁶⁴ dan regresif.⁶⁵ Macam-macam Sanksi dalam hukum administrasi seperti berikut, paksaan pemerintahan (*Bestuursdwang*), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).⁶⁶

Dari berbagai macam pengenaan sanksi administratif tersebut, pengenaan sanksi administratif yang paling tepat dalam hal pelanggaran pemenuhan asas publisitas penggabungan PT adalah pengenaan denda administratif. Hal ini karena sanksi administratif berupa *Bestuursdwang* dan penarikan kembali keputusan harus didahului dengan surat peringatan tertulis yang dituangkan dalam surat keputusan tata usaha negara (KTUN). Sedangkan *dwangsom* diterapkan jika warga negara

⁶³ sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk memngembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*.

⁶⁴ sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif

⁶⁵ sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan

⁶⁶ Ivan Fauzani Raharja, **Penegakan Hukum Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan**, jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2014, hal. 15

melakukan pelanggaran dalam kaitannya dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang menguntungkan, biasanya pemohon izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya, maka uang jaminan itu dipotong sebagai *dwangsom*.⁶⁷

Selain Perkom Nomor 4 Tahun 2012 masih ada berbagai peraturan yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab PT yang melanggar pemenuhan asas publisitas yang terdapat dalam pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Maka untuk dapatkan pemecahan masalah atas sanksi pelanggaran pemenuhan asas publisitas dapat dilakukan dengan membandingkan peraturan yang sama dalam mengatur kewajiban mempublikasi penggabungan PT agar ada pembeda antara yang melaksanakan dengan yang melanggar pemenuhan publikasi untuk mendapat kepastian hukum atas sanksinya.

b. Perbandingan pemenuhan asas publisitas dalam pasal 133 dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kewajiban PT mengumumkan penggabungan dilakukan sebanyak dua kali. Yaitu pada saat Proses penggabungan berlangsung dan pada saat penggabungan telah berlaku secara yuridis. Jika dilihat dari tujuannya kedua pasal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberitahukan

⁶⁷ Ivan Fauzani Raharja *op.cit.* hal. 13

kepada para pihak yang terkait bahwa akan ada badan hukum baru berupa PT yang lahir dari penggabungan.

Seharusnya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dipertanggungjawabkan seperti ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang tersebut. Karena kedua ketentuan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan anatara lain yaitu Pada pasal 127 ayat (2) PT wajib mengumumkan ringkasan rancangan pada satu surat kabar atau lebih sedangkan pada pasal 133 ayat (1) PT wajib mengumumkankan dalam satu surat kabar atau lebih bahwa penggabungan telah berlaku secara yuridis.

Dengan sama-sama mewajibkan melakukan pengumuman seharusnya konsekuensi pelanggaran terhadap pasal 127 ayat (2) dapat diberikan juga terhadap PT yang melanggar pasal 133. Dalam kewajiban yang diatur dalam pasal 127 ayat (2) penggabungan PT belum berlaku secara yuridis, sehingga jika tidak terpenuhi maka konsekuensinya adalah proses melakukan penggabungan PT tidak dapat dilanjutkan.⁶⁸

Sedangkan dalam pasal 133 PT telah berlaku secara yuridis melakukan penggabungan. Seharusnya jika sama-sama terjadi pelanggaran atas pemenuhan kewajiban pengumuman seperti pada pasal 127 ayat (2), PT tidak dapat melaksanakan penggabungannya jika melanggar ketentuan pasal 133. Meskipun penggabungan PT telah

⁶⁸ Pasal 127 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

berlaku secara yuridis PT tidak boleh menjalankan usahanya sebelum adanya pengumuman bahwa PT telah melakukan penggabungan.

c. **Perbandingan Pemenuhan Asas Publisitas dengan Pemenuhan Asas Keterbukaan Dalam Penggabungan PT**

Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap putusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.⁶⁹ Sedangkan asas publisitas adalah kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan media massa.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dilihat ada persamaan dari tujuan antara asas keterbukaan dengan asas publisitas adalah menginformasikan kegiatan usaha suatu PT kepada masyarakat. Pada asas keterbukaan berlaku kepada perusahaan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Jika terjadi pelanggaran atas asas keterbukaan maka dapat melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku badan yang

⁶⁹ Pompe, Sebastian & Reksodiputro, Marjono. **Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal**, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010. Hal 856

diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan kegiatan pasar modal.⁷⁰

Dalam menjalankan wewenangnya, Bapepam diberikan kewenangan untuk membuat peraturan Bapepam. Salah satu peraturannya ialah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Dalam peraturan tersebut ada kewajiban PT untuk menginformasikan kepada publik mengenai peristiwa penggabungan perusahaan.⁷¹

Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam, maka berdasarkan Undang-undang Pasar Modal,⁷² pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran.
- 2) Direktur dan Komisaris Emiten.
- 3) Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek.
- 4) Profesi penunjang pasar modal.

Jika dikaitkan dengan asas publisitas yang terdapat dalam pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pelanggaran atas asas

⁷⁰ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

⁷¹ Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996:

1. Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.
2. Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;**
 - b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
 - c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
 - d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;

⁷² Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

keterbukaan dapat digunakan juga untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran asas publisitas. Namun dalam hal ini tidak dapat digunakan secara umum kepada semua PT yang melakukan penggabungan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 membedakan antara perusahaan terbuka dengan perusahaan tertutup.⁷³ Sedangkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan ketua bapepam hanya kepada perusahaan terbuka. Jadi dalam hal ini pelanggaran asas publisitas yang terdapat dalam pasal 133, jika dikaitkan dengan asas keterbukaan pertanggungjawabannya hanya dapat diberikan kepada PT yang *go public*.⁷⁴

3.1.3. Pelanggaran Pemenuhan Perintah Undang-Undang Kaitannya Dengan Perbuatan Melawan Hukum

Setelah membandingkan dengan beberapa hal yang terkait dengan pemenuhan asas publisitas yang terdapat dalam pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, masih belum ditemukan dasar hukum yang menjamin kepastian untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran pemenuhan asas publisitas. Hanya peraturan bapepam yang dapat digunakan dalam PT terbuka. Namun hal tersebut belum memberi keadilan dan kepastian karena pemenuhan asas publisitas berlaku atas penggabungan PT secara umum.

⁷³ Dalam pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak ada unsur yang menyatakan hanya perusahaan berbentuk PT yang terbuka atau tertutup yang wajib melakukan pengumuman penggabungan PT. jadi ketentuan pasal ini berlaku untuk semua perusahaan yang berbentuk PT.

⁷⁴ *Go Public* adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Maka untuk menelusuri lebih lanjut kepastian hukumnya menggunakan norma umum yang terdapat dalam KUHPerdara.

Pada dasarnya apabila dalam penggabungan PT dengan sengaja atau kelalaiannya tidak melakukan pemenuhan asas publisitas yang diperintahkan Undang-Undang, maka dapat dinyatakan bahwa PT telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁷⁵ Dalam KUHPerdara perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365.⁷⁶ Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdara lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUPerdara senantiasa memerlukan pendapat para ahli.

a. Perbuatan Melawan Hukum Menurut R. Wirjono Projodikoro

R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif,⁷⁷ yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut

⁷⁵ Hal ini adalah cara pandang dalam aliran legisme. Cara pandang aliran legisme adalah bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Maksudnya diluar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, hakim dalam melaksanakan tugasnya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka (*wetstio passing*), dengan cara *yuridische sylogisme*, yakni suatu deduksi logis dari perumusan yang umum (preposisi mayor) kepada suatu keadaan yang khusus (preposisi minor), sehingga sampai kepada suatu kesimpulan (konklusi). Jadi pada intinya Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*).

⁷⁶ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. (terjemahan KUHPerdara oleh Prof. DR. Soesilo S.H. dan Drs. Pramuji R. S.H.

⁷⁷ Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada.

hukum seharusnya orang itu bertindak. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia.⁷⁸

Pandangan perbuatan melawan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro Jika dikaitkan dengan pelanggaran terhadap pemenuhan asas publisitas yang terdapat dalam pasal 133, maka dapat dikatakan bahwa PT telah melakukan perbuatan melawan hukum. karena dalam pandangan beliau perbuatan negatif juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yaitu diamnya PT atau tidak melakukan sesuatu melainkan ia sadar harus melakukan dapat termasuk perbuatan melawan hukum. dalam hal ini PT yang melakukan penggabungan tidak mengumumkan penggabungan yang diwajibkan Undang-Undang dengan kata lain tidak melakukan sesuatu yang wajib dilakukan oleh PT dalam Proses penggabungan.

b. Perbuatan Melawan Hukum Menurut M.A. Moegni Djojodirjo

Menurut M.A. Moegni Djojodirjo perbuatan melawan hukum dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan

⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.

tersebut”. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.⁷⁹

Dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menurut M.A. Moegni Djojodirjo sifat aktif maupun dalam melawan harus ada kerugian. Hal tersebut menjadi relatif jika pelanggaran terhadap pemenuhan asas publisitas menimbulkan kerugian atau tidak. Jika menimbulkan kerugian maka pelanggaran pemenuhan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁸⁰

c. Perbuatan Melawan Hukum Menurut Meriam Darus Badruzaman⁸¹

Badruzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai berikut.⁸²

⁷⁹ M. A. Moegni Djojodirjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm. 13.

⁸⁰ Menurut M.A. Moegni Djojodirjo perbuatan melawan hukum tidak harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. beliau mengartikan bahwa jika ada perbuatan aktif maupun pasif yang menimbulkan kerugian kepada orang lain hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum meskipun tidak ada peraturan yang mengatur atas perbuatan tersebut.

⁸¹ Prof. DR. Meriam Darus Badruzaman adalah guru besar di Universitas Sumatera Utara, Disamping itu menjadi staf ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional, turut menyusun berbagai naskah Rancangan Akademik Undang-Undang, antara lain Jaminan Fidusia Perubahan UU Perseroan Terbatas, Balai Harta Peninggalan. Dalam kerjasama Pemerintah Indonesia dan Belanda di Bidang hukum, ia dipercayakan untuk melakukan penelitian di bidang hukum jaminan. Ia juga aktif di bidang konsultasi, antara lain mendirikan Kantor Hukum, ketua kompartemen hukum Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI). Ia melakukan penelitian tentang Arbitrase, di London dan Rotterdam Belanda, ketua Badan Nasional Arbitrase Indonesia (BANI), Medan, juga menyajikan pikiran-pikirannya di berbagai seminar di dalam dan di luar negeri, dan menulis sejumlah buku di bidang hukum perdata. Pernah tampil sebagai expert witness di dalam perkara Busang di Pengadilan Calgary, Canada (1997), Perkara Beckett vs Deutche Bank dan PT. Dianlia Setyamukti, Pengadilan Tinggi, Singapore (2006) Pada tahun 1998 bersama-sama Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH., mendirikan Law Offices of Remy & Darus di Jakarta. dan pada saat ini Prof. DR. Mariam Darus, SH. memberi kuliah Hukum Bisnis di program studi pasca sarjana di Unpad dan Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta.

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
- 2) Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain;
- 3) Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badruzaman ini telah mengabsorpsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum. Sebab dalam konsep itu pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).

⁸² Rosa Agustina, **Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta**, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 37.

d. Perbuatan melawan hukum berdasarkan konsep *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*

Berdasarkan rumusan yang terdapat pada *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*⁸³ maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum. Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut.⁸⁴

- 1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
- 2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut

⁸³ dalam buku 6 titel 3 artikel 162. Perbuatan Melawan Hukum dirumuskan sebagai : “*Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond*”.

Terjemahannya bebasnya yaitu : Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.

⁸⁴ W. Page Keeton , et. al., **Prosser and Keeton on Torts**, St. Paul Minnesota, West Publishing Co., 1984,hal. 1-2.

baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;

- 3) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
- 4) Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya;
- 5) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;
- 6) Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;
- 7) Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak.

Dari beberapa pendapat mengenai perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPperdata, pelanggaran atas pemenuhan asas publisitas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. jadi dalam

mendapatkan kepastian hukum⁸⁵ dari pelanggaran atas pemenuhan asas publisitas dapat menggunakan pasal 1365 KUHPdata sebagai jaminan dalam menjerat pelaku pelanggaran tersebut. Dengan begitu ada jaminan dari pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.⁸⁶

3.2. Analisis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Pelanggaran Pemenuhan Asas Publisitas Oleh PT Yang Melakukan Penggabungan

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaan dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif⁸⁷ dan represif.⁸⁸

⁸⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Menurut Fernando M. Manullang Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Menurut Nusrhasan Ismail Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

⁸⁶ Perjanjian penggabungan PT dapat batal demi hukum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melanggar kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang.

⁸⁷ Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Dalam hal perlindungan hukum pihak ketiga atas pelanggaran pemenuhan asas publisitas oleh PT yang melakukan penggabungan ialah perlindungan hukum secara represif. Hal tersebut karena perlindungan hukum diberikan kepada pihak ketiga setelah terjadinya pelanggaran atas ketentuan undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terhadap pelanggaran pemenuhan asas publisitas berkaitan dengan kepastian hukum suatu peraturan perundang-undangan. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Selain dengan adanya sanksi dari pemerintah terhadap pelanggaran pemenuhan asas publisitas dalam penggabungan PT, hukum diharapkan oleh masyarakat dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Perlindungan hukum dalam pelanggaran pemenuhan asas publisitas penggabungan PT adalah perlindungan berupa kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan suatu keberatan atas adanya PT baru yang telah melakukan

⁸⁸ Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

penggabungan. Namun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menjelaskan siapa pihak ketiga yang diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas penggabungan PT.⁸⁹ untuk itu perlu ditelusuri para pihak mana saja yang terlibat sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan penggabungan PT.

3.2.1. Para Pihak Dalam Pelaksanaan Penggabungan PT

Dalam pelaksanaan penggabungan PT melibatkan antara PT yang menggabungkan diri dengan PT yang menerima penggabungan. Kedua belah pihak memiliki organ dalam PT yang mewakili PT untuk melakukan penggabungan PT antara lain adalah direksi⁹⁰ dan RUPS.⁹¹ Selain kedua belah pihak yang akan melakukan penggabungan ada pihak lain yang terlibat yaitu bank sebagai kreditur⁹² dan notaris sebagai pembuat akta perjanjian penggabungan PT. Maka dari itu perlu penjelasan peran dari masing-masing pihak, untuk mengetahui pihak mana yang dimaksud pihak ketiga dalam Undang-Undang PT.

⁸⁹ Dalam penjelasan pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya menyebutkan bahwa pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengetahui bahwa telah PT telah berlaku secara yuridis melakukan merger. Tidak ada penjelasan mengenai siapa saja pihak ketiga yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁹⁰ Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

⁹¹ menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

⁹² Kreditur ikut terlibat dalam penggabungan PT jika PT yang menggabungkan diri atau yang menerima penggabungan memiliki utang kepada kreditur.

a. Peran Direksi Dalam Penggabungan PT

Direksi diberikan kewenangan untuk menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT.⁹³ dalam penggabungan PT direktur berperan dalam menyusun rancangan penggabungan. Hal tersebut dilakukan oleh direksi yang akan menggabungkan diri maupun yang akan menerima penggabungan.⁹⁴ Direksi juga berperan mewakili PT dalam melakukan penandatanganan akta perjanjian di hadapan notaris. Selain itu direksi juga yang diberikan tugas oleh PT untuk melakukan pengumuman dalam surat kabar bahwa PT telah melakukan penggabungan.⁹⁵

Jadi dalam hal ini direksi justru pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran pemenuhan asas publisitas dalam penggabungan PT. karena dalam hal ini direksi yang memiliki kewajiban untuk mengumumkan dalam surat kabar bahwa telah ada badan hukum baru yang lahir melalui proses penggabungan PT. apabila direksi lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemenuhan asas publisitas tersebut

⁹³ Menurut pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pengurus perseroan adalah direksi

⁹⁴ dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas: Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan.

⁹⁵ Dalam pasal 133 ayat (1) dan (2) berbunyi Pasal 133:

1. Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari perseroan yang diambil alih.

maka direksi yang dapat dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban tersebut.

b. Peran RUPS Dalam Penggabungan PT

Setelah rancangan penggabungan telah selesai dibuat oleh direksi dan mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris, kemudian rancangan tersebut diajukan kepada RUPS masing-masing perseroan untuk mendapatkan persetujuan. RUPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.⁹⁶ Setelah rancangan penggabungan mendapatkan persetujuan dari masing-masing RUPS, maka rancangan penggabungan dituangkan dalam sebuah akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris.⁹⁷ Jadi dalam hal ini RUPS hanya berperan sebagai pihak yang menyetujui atau tidaknya penggabungan PT.

c. Peran kreditur dalam Penggabungan PT

Kreditur termasuk sebagai pihak yang berkepentingan atas tindakan penggabungan PT. hal tersebut disebabkan karena sebagaimana diketahui bahwa kreditur memiliki peranan penting dalam kehidupan PT. karena proses permodalan dalam arti luas dalam PT bukan hanya bertumpu pada modal saham saja, tetapi meliputi

⁹⁶ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Penjelasan pasal ini mengatakan, yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

⁹⁷ Pasal 128 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

pula modal pinjaman yang disediakan oleh kreditur maupun berasal dari laba ditahan, serta kebendaan lainnya.⁹⁸

Dalam penggabungan PT jika ada pihak yang memiliki modal berasal dari pinjaman kreditur dan PT tersebut dapat bubar karena adanya penggabungan, maka kreditur selaku pemberi modal pinjaman dapat dirugikan jika tidak mengetahui adanya penggabungan PT tersebut. Dalam hal ini kreditur sebagai pihak ketiga karena tidak secara langsung terlibat dalam penggabungan PT. Setiap PT yang menjalankan Perusahaan harus memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga dengan menggunakan modalnya dan dengan modal tersebut itu pula ia memperoleh keuntungan dan/atau laba.⁹⁹ Jadi dalam hal ini pihak yang membutuhkan perlindungan hukum atas pemenuhan asas publisitas dalam penggabungan PT ialah kreditur

3.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penggabungan PT karena salah satu PT harus bubar dan bergabung kedalam PT yang menerima penggabungan. Bubarnya salah satu PT melibatkan kreditur didalamnya jika PT tersebut memiliki modal usaha berdasarkan modal pinjaman dari kreditur. Pembubaran PT dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pembubaran dengan likuidasi dan pembubaran tanpa likuidasi. Oleh karena itu perlu diketahui kedudukan kreditur dalam pembubaran likudasi

⁹⁸ Endah Retno Damayanti, **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Proses Merger Perseroan**, tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Program Studi Magister Kenotariatan, surabaya, 2003, hal. 15.

⁹⁹ *Loc. Cit.*

dan tanpa likuidasi. Setelah itu dianalisa upaya hukum apa saja yang dapat digunakan oleh kreditur jika mengalami kerugian atas penggabungan PT.

a. Kedudukan Kreditur dalam pembubaran PT yang diakibatkan oleh Penggabungan PT

Pelaksanaan penggabungan PT mempunyai akibat hukum terhadap PT yang menggabungkan diri kedalam PT yang tetap berdiri, akibat hukumnya ialah PT yang menggabungkan diri menjadi bubar.¹⁰⁰ Pembubaran PT yang diakibatkan oleh penggabungan dilakukan tanpa adanya likuidasi.¹⁰¹ Dalam hal pembubaran dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu maka aktiva dan pasiva PT yang bubar beralih karena hukum kepada PT hasil penggabungan, maka dengan kata lain piutang kreditur terhadap PT yang bubar beralih karena hukum kepada PT hasil penggabungan.¹⁰²

Oleh sebab itu pembubaran PT karena penggabungan dapat dilakukan tanpa memerlukan adanya pemindahan secara yuridis atas masing-masing aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri

¹⁰⁰ Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.

¹⁰¹ Pasal 122 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyatakan bahwa Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

¹⁰² Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
- b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan
- c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

kepada PT hasil penggabungan. Hal yang menjadi masalah adalah apabila hal tersebut berkaitan dengan asset dari perseroan berbentuk barang tidak bergerak (tanah) yang akibat dari penggabungan harus dibalik nama menjadi atas nama PT hasil penggabungan. dalam hal ini dibutuhkan peraturan mengenai peralihan hak katas tanah.¹⁰³

Dalam pasal 37 PP No 24 Tahun 1997 peralihan hak atas tanah harus didaftarkan,¹⁰⁴ hal tersebut juga berlaku terhadap peralihan hak atas tanah yang terjadi karena penggabungan PT. Peralihan hak atas tanah karena terjadi penggabungan dapat didaftar berdasarkan akta yang membukikan terjadinya penggabungan setelah penggabungan tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁰⁵ Jadi apabila hak atas tanah tersebut dijadikan jaminan kepada kreditur oleh PT yang bubar karena menggabungkan diri, maka secara otomatis PT yang menerima penggabungan menjadi pemilik hak atas tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Maka hak tagih puitang kepada PT yang bubar ikut beralih kepada PT yang menerima Penggabungan.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak secara spesifik mengatur mengenai asset yang berupa tanah atau barang tidak bergerak, maka dari itu dibutuhkan peraturan lain dalam mengatur peralihan ha katas tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat dengan PP No 24 Tahun 1997).

¹⁰⁴ Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi: Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁰⁵ Pasal 43 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atas melebur dapat didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang bersangkutan setelah penggabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang sama berlaku pula terhadap peralihan hak tanggungan yang merupakan *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian lain, maka dalam hal piutang yang bersangkutan beralih kepada kreditur lain, maka hak tanggungan yang menjaminkannya karena hukum beralih pula pada kreditur tersebut. Dengan didasari oleh akta beralihnya piutang yang dijamin maka peralihan tersebut dapat dicatatkan dalam buku tanah dan sertipikat hak tanggungan yang bersangkutan serta buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan.¹⁰⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa bubarnya suatu PT karena penggabungan menyebabkan beralihnya piutang kreditor kepada PT yang menerima penggabungan meskipun jaminannya berupa hak atas tanah, hak tanggungan dan lainnya.

b. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditur Bila Timbul Kerugian Akibat Pelanggaran Pemenuhan Asas Publisitas Oleh PT

Tujuan dari Pengumuman penggabungan PT pada surat kabar adalah untuk memberikan perlindungan kepada kreditur, karena dalam pengumuman tersebut memberitahukan bahwa utang-utang PT yang

¹⁰⁶ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan bahwa Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru. Yang dimaksud sebab-sebab lain adalah hal-hal lain selain cessie, subrogasi dan pewarisan tersebut, termasuk pula dalam hal terjadi merger yang mengakibatkan beralihnya piutang dari perseroan semula yang melakukan merger kepada perseroan hasil merger. (Sutan Remi, **Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan**, Alumni, Bandung, 1999 Hal 128).

telah bubar dan menggabungkan diri telah beralih kepada PT yang menerima penggabungan. namun jika PT melakukan pelanggaran atas pemenuhan asas tersebut maka PT dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum seperti telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Maka atas pelanggaran tersebut pihak kreditur sebagai pihak ketiga dapat diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum apabila hal tersebut memberikan kerugian kepada kreditur atas ketidaktahuan kreditur bahwa utang-utang PT telah beralih kepada PT lainnya yaitu dengan melakukan pelanggaran atas pemenuhan asas publsitas.

Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Perseroan Atas Permintaan Kreditur

Apabila kreditur merasa dirugikan oleh PT karena PT telah beritikad tidak baik yaitu melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melanggar ketentuan dalam Undang-Undang dengan lalai atau sengaja tidak mengumumkan Penggabungan PT pada surat kabar, maka untuk melindungi kepentingannya kreditur dapat mengajukan keberatan atas pelanggaran tersebut. Salah satu upaya dalam mengajukan keberatan atas pelanggaran tersebut adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar diadakan

pemeriksaan terhadap PT.¹⁰⁷ perohonan tersebut dapat dilakukan apabila PT menolak permintaan data yang diminta oleh debitur.¹⁰⁸ Kreditur mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi PT.

Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan kreditur apabila tidak didasarkan atas alasan yang wajar atau mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak tiga orang ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. ahli¹⁰⁹ yang telah diangkat oleh pengadilan berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan yang dimiliki oleh PT.¹¹⁰

¹⁰⁷ Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

¹⁰⁸ Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

¹⁰⁹ Yang dimaksud dengan ahli dalam pasal tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang diperiksa. Ahli dimaksud harus benar-benar tidak mempunyai keterkaitan dengan perseroan sehingga tidak akan terjadi benturan kepentingan dalam melakukan tugasnya.

¹¹⁰ Pasal 139 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

1. Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
2. Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.
3. Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.
4. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.

Setelah ahli selesai melakukan pemeriksaan maka ahli diminta untuk membuat laporan hasil pemeriksaan. Hanya kepada ketua pengadilan negeri laporan hasil pemeriksaan terhadap perseroan tersebut disampaikan. Kemudian oleh ketua Pengadilan Negeri akan diberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada kreditur dan kepada PT. Hasil pemeriksaan dapat bermanfaat bagi kreditur dalam menemukan bukti ada atau tidaknya penyimpangan dalam penggabungan PT dan dapat digunakan oleh kreditur sebagai bahan untuk meneruskan perkara yang bersangkutan, baik secara perdata ataupun administratif apabila telah memenuhi unsur-unsurnya.¹¹¹

2) Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri

Langkah pertama mengajukan gugatan perdata adalah dengan melakukan pendaftaran gugatan tersebut ke pengadilan. Menurut pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya.¹¹² Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya,

¹¹¹ Pasal 140 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

1. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.
2. Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

¹¹² yaitu kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan daerah ditinjau dari domisili daerah atau tempat benda terletak, serta domisili pilihan yang telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.

dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pendaftaran gugatan itu dapat dilakukan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Kreditur dapat mengajukan gugatan secara tertulis berupa surat gugatan¹¹³ kepada Pengadilan Negeri atas pelanggaran pemenuhan asas publisitas yang dilakukan oleh PT. dalam surat gugatan berisi identitas penggugat. Selain identitas, dalam surat gugatan juga berisi posita. Posita disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan.

Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus.¹¹⁴ Yang dapat digunakan oleh kreditur adalah menyatakan dalam positanya bahwa PT telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan sengaja atau lalai tidak melakukan pemenuhan asas publisitas seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menyebabkan kreditur mengalami kerugian.

¹¹³ Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

¹¹⁴ Anonymous, Posita, Petitum, Replik, Duplik, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c454b656489/replik-duplik-posita-petitum> diakses pada tanggal 14 april 2017.

Dalam surat gugatan juga memuat Petitum yang berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Kreditur selaku penggugat dapat menjelaskan tuntutan penggantian kerugian apa saja yang telah dialami kreditur dikarenakan pelanggaran PT dalam pemenuhan asas publisitas. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan imateriil.¹¹⁵

Dalam hal ini pengajuan gugatan dapat ditujukan kepada direksi PT. karena direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Selain itu direksi juga yang diberi perintah undang-undang untuk melakukan pemenuhan asas publisitas penggabungan PT.

Dalam hal alat bukti¹¹⁶ yang dapat digunakan oleh kreditur untuk melakukan tuntutan ganti rugi adalah salinan hasil laporan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh kreditur

¹¹⁵ Kerugian Materil Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon. Kerugian Immateril Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari. dalam hal ini kerugian yang dialami oleh kreditur bersumber pada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan PT. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut

¹¹⁶ alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Dalam hukum acara perdata jenis-jenis alat bukti terdapat dalam pasal 164 HIR, 1866 KUHPerdara antara lain adalah: Tulisan/surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

dalam tahap pemeriksaan PT. karena hasil laporan tersebut merupakan alat bukti tertulis yang otentik dalam melakukan penuntutan.¹¹⁷ Kreditur dapat mengajukan bukti-bukti lain yang dapat menguatkan tuntutan. Sehingga alat-alat bukti tersebut dapat mendukung kreditur dalam memenangkan perkara.

Setelah selesai melakukan proses gugatan dari pengajuan sampai dengan putusan Pengadilan Negeri, kreditur dapat melakukan upaya hukum lanjutan jika kreditur masih merasa keberatan atas putusan dari hakim. Upaya hukum tersebut antara lain adalah dengan mengajukan banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali.

¹¹⁷ Dianggap otentik karena salinan laporan pemeriksaan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan Negeri.